

## **SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana (S1) Pada Jurusan Hukum  
Fakultas Hukum  
Universitas Bangka Belitung



Berrti Yuliani  
NIM: 401.15.11.009  
Program Peminatan: Hukum Keperdataan

**JURUSAN HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG  
BALUNIJUK  
2019**

## HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Berri Yuliani  
NIM : 401.15.11.009  
Jurusan : Hukum  
Fakultas : Hukum

Judul Skripsi : "Perlindungan Hukum Bagi Debitor Terhadap Tindakan Kurator Dalam Kasus Kepailitan"

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Skripsi yang saya buat ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya tulis orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib di Universitas Bangka Belitung.

Demikian, pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak dipaksakan.

Pangkalpinang, 07 Januari 2019



## HALAMAN PERSETUJUAN

### PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITOR TERHADAP TINDAKAN KURATOR DALAM KASUS KEPAILITAN

Skripsi

Oleh:

Berrti Yuliani

NIM. 401.15.11.009

Program Peminatan : Hukum Keperdataan

Telah Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama



( Syamsul Hadi, S.H., M.H.)  
NP. 606007014

Pembimbing Pendamping



(Dr. Derita Prapti Rahayu S.H.,M.H)  
NIP. 198012172014042001

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Hukum  
Fakultas Hukum



(Dr. Derita Prapti Rahayu S.H.,M.H)  
NIP. 198012172014042001

## HALAMAN PENGESAHAN

### PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITOR TERHADAP TINDAKAN KURATOR DALAM KASUS KEPAILITAN

#### SKRIPSI

Oleh

Berri Yuliani

NIM. 401.15.11.009

Program Peminatan : Hukum Keperdataan

Telah Dipertahankan Didepan Majelis Pengaji  
Pada Tanggal 16 Januari 2019  
dan dinyatakan Lulus

#### Majelis Pengaji

- |               |   |   |
|---------------|---|---|
| 1. Ketua      | :Dr. Dwi Haryadi, S.H., M.H<br>NIP. 198307172012121004          | (  |
| 2. Sekretaris | :Wirazilmustaan, S.H., M.H<br>NIP. 198809272014041001           | (  |
| 3. Anggota I  | :Yokotani, S.H., M.H<br>NP. 606206003                           | (  |
| 4. Anggota II | :Dr. Derita Prapti Rahayu, S.H., M.H<br>NIP. 198012172014042001 | (  |

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bangka Belitung

Syamsul Hadi, S.H., M.H.  
NP. 606007014

## **HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO**

“Setelah Kesusahan Pasti Akan Ada Kemudahan”

### **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan kepada orang-orang yang selalu mendo'akan serta yang memotivasi saya, yaitu:

- Kedua orangtuaku, Sukirno dan Yulita, yang telah membesaranku dengan penuh cinta. Yang selalu memberikan selalu mendampingi dan memberikan semangat yang tanpa henti. Terimakasih atas segala do'a, nasihat, dukungan, usaha, tenaga dan limpahan kasih sayang kalian. Aku menyayangi kalian.
- Kakek dan nenekku, Matamin, Nurbaya, Rahman (Alm), dan Nimot, yang telah memberikan dukungan semangat serta doa yang tiada hentinya, aku menyayangi kalian.
- Adek ku, Nova Dwi Putri yang selalu bersabar menghadapi kakaknya ini dan mendoakanku, aku menyayangimu. Beserta keluarga besarku, yang selalu menyemangati dan mendoakanku, aku menyayangi kalian.
- Sahabat-sahabatku, serli,efrilya,elsia yang seperti ibu sendiri yang hobi ngomel, amel yang seperti anak sendiri yang manja, , terima kasih untuk waktunya yang selalu ada, dan memberikan semangat serta doa,aku menyayangi kalian.

## **ABSTRAK**

Berri Yuliani

401.15.11.009

### **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITOR TERHADAP TINDAKAN KURATOR DALAM KASUS KEPAILITAN**

Skripsi Fakultas Hukum, 2019

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Debitor, Tindakan Kurator

Putusan kepailitan mengubah status hukum debitor menjadi pailit dan tidak cakap melakukan pengurusan terhadap harta kekayaannya. Sejak putusan pailit diucapkan, harta kekayaan debitor diurus oleh kurator. Kurator memiliki tugas untuk mengurus dan membereskan harta pailit. Kurator berdasarkan sifatnya bisa saja melakukan suatu perbuatan melawan hukum. Perlindungan hukum debitor pailit terhadap tindakan kurator merupakan suatu hal yang perlu diperhatikan. Maka dari kenyataan ini muncul pertanyaan tentang mengapa gugatan pailit diperlukan, bagaimana hubungan hukum antara debitor dan kurator, dan bagaimana perlindungan hukum debitor terhadap tindakan kurator. Sehingga dilakukan penelitian dengan judul “Perlindungan Hukum bagi Debitor terhadap Tindakan Kurator dalam Kasus Kepailitan” yang bertujuan untuk mengetahui pentingnya gugatan pailit, mengetahui hubungan hukum antara debitor dan kurator, dan mengetahui perlindungan hukum debitor terhadap tindakan kurator. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, sedangkan pendekatan yang digunakan ialah pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Teori yang digunakan ialah teori perlindungan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakcakapan debitor dalam mengurus hartanya membuat debitor tidak bisa melindungi hartanya. Banyaknya kasus perbuatan melawan hukum yang dilakukan kurator, menyebabkan perlunya perhatian yang lebih terhadap perlindungan hukum debitor. Perlindungan hukum debitor terhadap tindakan kurator dalam pengaturan Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sangatlah lemah dan kurang seimbang karena lebih condong kepada perlindungan kreditor.

## ***ABSTRACT***

Berri Yuliani  
401.15.11.009

### ***LEGAL PROTECTION FOR DEBTORS ON THE ACTION OF CURATORS IN THE BANKRUPTCY CASES***

*Keywords: Legal Protection, Debtors, The Action of Curators*

*Bankruptcy verdict changes the legal status of the debtor becomes bankrupt and incompetent of managing his assets. Since the bankruptcy verdict was pronounced, the debtor's assets were managed by the curator. The curator has the duty of managing and clearing bankrupt assets. Curators by their character can do something against the law. Legal protection for bankrupt debtors against curatorial actions is a matter that needs to be considered. So from this fact the question arises as to why a bankruptcy lawsuit is needed, how is the legal relationship between the debtor and the curator, and how is the legal protection of the debtor against the actions of the curator. So that the research is carried out with the title "Legal Protection for Debtors on theaction of the curators in Bankruptcy Cases" which aims to determine the importance of bankruptcy claims, know the legal relationship between the debtor and curator, and know the debtor's legal protection against the curator's actions. The type of research used is normative research, while the approach used is the law approach and conceptual approach. The theory used is the theory of legal protection. The results showed that the debtor's inability to manage his property made the debtor unable to protect his property. The number of cases of illegal acts carried out by the curator led to the need for more attention to the legal protection of the debtor. Debtor legal protection against curator actions in the bankruptcy law arrangement and postponement of debt obligations is very weak and unbalanced because it is more inclined to protect creditors.*

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT karena atas segala rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi ini, untuk memenuhi syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Skripsi ini berjudul **“Perlindungan Hukum Bagi Debitor Terhadap Tindakan Kurator Dalam Kasus Kepailitan”**

Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih serta penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu serta membimbing penulis sehingga penyusunan Skripsi ini dapat terselesaikan, yaitu kepada:

1. Bapak Dr. Ir. Muh. Yusuf, M.Si., selaku Rektor Universitas Bangka Belitung.
2. Bapak Syamsul Hadi, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung sekaligus Pembimbing pendamping yang telah menyediakan waktu untuk membimbing dan mengarahkan saya dalam penyusunan Skripsi ini.
3. Ibu Dr Derita Prapti Rahayu, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung sekaligus Pembimbing Utama saya yang telah menyediakan waktu untuk membimbing dan memberikan arahan dalam penyusunan Skripsi ini.
4. Bapak Rio Armanda Agustian, S.H., M.H., selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.

5. Bapak ToniS.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan saran, dan arahan tiada henti-hentinya selama 3 tahun lebih.
6. Segenap tenaga pengajar, Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan waktu dan ilmunya selama kurang lebih 3 (tiga) tahun lebih penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.
7. Segenap Staff Administrasi di Universitas Bangka Belitung, khususnya Jurusan Ilmu Hukum yang telah memberikan pelayanan yang sangat baik bagi saya.
8. Bapak Helli Yudha yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk melakukan wawancara.
9. Ibu Orient Abram yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk melakukan wawancara.
10. Sahabat-sahabat seperjuangan, terutama Kelas A dan seluruh teman-teman Fakultas Hukum Angkatan 2015, terimakasih untuk segala kebersamaan selama perkuliahan.
11. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Tahun 2017/2018, terimakasih atas ilmu, pengalaman, kebersamaan dan rasa kekeluargaannya di dalam organisasi ini yang tidak akan pernah bisa dilupakan.
12. Segenap Tim KKN Desa Pasir Putih Tahun 2018, terimakasih telah menjadi sahabat sekaligus keluarga baru yang sangat menyenangkan selama dan setelah masa KKN, serta atas kenangan dan petualangan yang tak akan terlupakan.

13. Warga Desa Pasir Putih yang telah menerima saya dengan hangat dan memberikan pengalaman baru kepada saya di Kuliah Kerja Nyata.
14. Almamaterku yang akan selalu menjadi kebanggaan, Universitas Bangka Belitung, tempat untuk mendapatkan ilmu, pelajaran serta pengalaman yang sangat berharga.

Penulis menyadari segala keterbatasan atas kemampuan dan ilmu pengetahuan yang penulis miliki, maka dalam penyusunan Skripsi ini juga tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan, baik itu dalam isi atau materi atau susunan kalimat, untuk itu penulis mohon dimaklumi atas kekurangan-kekurangan tersebut, serta segala saran dan kritik maupun masukan lainnya dari semua pihak akan penulis terima demi perbaikan skripsi ini kearah yang lebih sempurna.

Akhir kata penulis mengharapkan semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan dapat menambah kesan pengetahuan, khusunya dapat memberikan sumbangsih pemikiran di bidang hukum.

Pangkalpinang, 7 Januari2019

(Berri Yuliani)

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Landasan Teori .....	8
F. Metode Penelitian.....	16
<b>BAB II HUKUM KEPAILITAN, PIHAK-PIHAK DALAM KEPAILITAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM DALAM KEPAILITAN</b>	
A. Hukum Kepailitan.....	21
B. Pihak-Pihak Dalam Kepailitan .....	29

C. Perlindungan Hukum Dalam Kepailitan.....	46
<b>BAB III PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITOR TERHADAP TINDAKAN KURATOR DALAM KASUS KEPAILITAN</b>	
A. Urgensi Gugatan Kepailitan .....	51
B. Hubungan Hukum Antara Debitor dan Kurator Dalam Hukum Kepailitan .....	61
C. Perlindungan Hukum Debitor Terhadap Tindakan Kurator Dalam Kasus Kepailitan .....	67
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran .....	85
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>86</b>
<b>LAMPIRAN LAMPIRAN</b>	